

**PERANAN HUKUM PERLINDUNGAN  
KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN  
MAKANAN KADALUWARSA<sup>1</sup>**

Oleh: Jessica Gloria Grace Tambuwun<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap pengedaran makanan kadaluwarsa dan bagaimana peranan pemerintah dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kadaluwarsa. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Tanggung jawab dalam hal pelanggaran hak konsumen khususnya mengenai peredaran makanan yang sudah kadaluwarsa secara garis besarnya, yaitu: Pertanggungjawaban administrasi dan pencabutan izin usaha oleh Pemerintah, Pertanggungjawaban perdata, Pertanggungjawaban pidana. 2. Peranan pemerintah dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen dalam perlindungan hukum terhadap konsumen adalah sebagai berikut : Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan (BPOM), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).

Kata kunci: Konsumen, Makanan, Kadaluwarsa.

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Pengaturan mengenai perlindungan konsumen ini dilakukan dengan melindungi

kepentingan konsumen pada khususnya, meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa yang dikonsumsi oleh konsumen dan memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan.”<sup>3</sup> Dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa: “Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Berbicara mengenai perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya perlindungan yang diberikan terhadap masyarakat sebagai konsumen, dalam hal ini konsumen yang mengkonsumsi suatu jenis produk makanan tertentu. Produk makanan merupakan salah satu hasil produksi yang memiliki resiko tinggi karena makanan dikonsumsi oleh masyarakat untuk kelangsungan hidupnya dan bahkan akhir-akhir ini banyak beredar produk makanan yang sudah kadaluwarsa. Penjualan makanan-makanan kadaluwarsa tersebut dapat di temui di beberapa pasar-pasar tradisional, pasar-pasar swalayan ataupun di tempat-tempat penjualan makanan lainnya. Jika konsumen mengkonsumsi makanan-makanan yang telah kadaluwarsa tersebut dapat membahayakan kesehatan mereka, sehingga hal itu merupakan suatu kerugian bagi konsumen.

“Ada dua jenis makanan yang beredar di pasaran, yaitu yang mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa. Yang menyulitkan adalah jika tidak ada tanggal kadaluwarsa dalam produk makanan yang dijual.”<sup>4</sup> Kondisi dan fenomena seperti inilah yang merupakan salah satu alasan yang

<sup>1</sup> Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Soeharno, SH, MH. Evie Sompie, SH, MH. Fransiscus X. Tangkudung, SH, MH

<sup>2</sup> NIM 10071141. Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Manado

<sup>3</sup> Erman Rajagukguk, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, hal.7.

<sup>4</sup> [http://www.siwalimanews.com/post/peredaran\\_makanan\\_kadaluarsa](http://www.siwalimanews.com/post/peredaran_makanan_kadaluarsa). (12/11/13-19.30)

mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen selalu berada pada posisi yang lemah. Kasus-kasus peredaran makanan yang tidak layak konsumsi memang tidak akan pernah berhenti, karena banyak pihak pelaku usaha/produsen yang berusaha meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, tanpa mempedulikan kerugian yang akan dialami konsumen. Konsumenpun menjadi objek dari aktifitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran dari konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen dan hal inilah yang sering dijadikan oleh para produsen/pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen maka perlu ditingkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. "Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibuat dan dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) serta masyarakat untuk dapat melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen."<sup>5</sup>

Pertanggungjawaban atas produk yang telah di perdagangkan ataupun yang telah didistribusikan ke masyarakat merupakan tanggung jawab dari produsen/pelaku usaha yang memproduksi suatu produk (makanan). Keamanan atas suatu produk makanan yang ditawarkan kepada konsumen itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak akan dirugikan. Secara yuridis normatif,

---

<sup>5</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.181.

semua peraturan tentang pemasaran produk makanan sudah memenuhi standar. Tetapi dalam proses penegakannya, aturan-aturan itu seringkali dilanggar atau tidak dilaksanakan secara konsekuen. Banyak bukti yang terjadi di masyarakat yang menunjukkan terjadinya peredaran-peredaran suatu produk makanan yang sudah kadaluwarsa yang dapat membahayakan kehidupan manusia. Upaya perlindungan konsumen tersebut tentunya juga memerlukan peranan pemerintah dalam melakukan penegakkan hukum di bidang perlindungan konsumen. Adanya peranan pemerintah tentunya berperan penting terhadap pengawasan terhadap tindakan-tindakan produsen yang seringkali berlaku curang terhadap konsumen. Pemerintahpun yang dibantu oleh beberapa lembaga-lembaga perlindungan konsumen terus-menerus berusaha dalam melakukan upaya-upayanya untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen yang patut dilindungi.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap pengedaran makanan kadaluwarsa?
2. Bagaimanakah peranan pemerintah dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen terhadap peredaran makanan kadaluwarsa?

## **C. METODE PENULISAN**

Penelitian ini bersifat yuridis normatif, oleh karena didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dan menganalisisnya. Untuk mendapatkan suatu data yang akurat dan yang saling berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, maka penulis menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan

bahan pustaka dan metode penelitiannya yaitu pengumpulan data dan analisis data.

## **PEMBAHASAN**

### **A. TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA YANG MENGEDARKAN MAKANAN KADALUWARSA**

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memuat tanggung jawab yang dibebankan terhadap pelaku usaha, yaitu :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan/diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis/setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Tanggung jawab yang dibebankan kepada pelaku usaha yang mengedarkan makanan kadaluwarsa, dijelaskan sebagai berikut :

#### **1. Tanggung Jawab dari sudut Hukum Administrasi**

Berkaitan dengan proses berjalannya produksi suatu perusahaan, hukum administrasi sangat berperan yaitu dalam penetapan pemberian suatu izin usaha yang merupakan suatu tindakan administrasi yang menetapkan legalitas berdirinya suatu perusahaan.

Sanksi administratif tidak ditujukan pada konsumen pada umumnya, tetapi justru kepada pengusaha, baik itu produsen maupun penyalur hasil-hasil produknya dalam hal ini penyaluran produk makanan. Sanksi administratif berkaitan dengan perizinan yang diberikan Pemerintah kepada pengusaha ataupun penyalur dari suatu jenis produk makanan tertentu. Jika terjadi pelanggaran, izin-izin itu dapat dicabut secara sepihak oleh Pemerintah. Pencabutan izin hanya bertujuan untuk menghentikan proses memproduksi suatu produk makanan dari produsen/penyalur.

Ketentuan hukum administrasi yang berkaitan dengan yang diatas yaitu termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, diantaranya :

Pasal 73: "Pemerintah melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan."

Pasal 76: "Pemerintah melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan upaya kesehatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat."<sup>6</sup>

Dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan hal-hal mengenai pengenaan sanksi administrasi, yaitu :

1. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha

---

<sup>6</sup> Pasal 73 dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.

2. Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
3. Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 14 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.350/Mpp/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, juga dijelaskan bahwa: "Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf (m), berupa penetapan ganti rugi sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen."

Sanksi administratif ini dapat dijatuhkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, yaitu: "Tidak dilaksanakannya pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha kepada konsumen, dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa sejenis, maupun perawatan kesehatan/pemberian santunan atas kerugian yang diderita oleh konsumen."<sup>7</sup>

Tugas dan wewenang BPSK yang berkaitan dengan pemberian sanksi administrasi yaitu dijelaskan dalam Pasal 52 huruf (m) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu: "Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini." Tanggung jawab sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila telah melalui proses pemeriksaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dan apabila putusan itu berasal dari pengadilan, maka putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,

sehingga telah ada kepastian hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang ada antara konsumen dan pelaku usaha tersebut.

## 2. Tanggung Jawab dari Sudut Keperdataan

Di dalam hukum perdata telah diatur tentang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) disebutkan bahwa:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".<sup>8</sup>

Untuk dapat menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melanggar hukum, maka harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan melanggar hukum.  
Perbuatan melanggar hukum tersebut dapat berupa perbuatan melanggar undang-undang, sedangkan secara luas diartikan sebagai perbuatan melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, berlawanan dengan kesusilaan baik dan berlawanan dengan sikap hati-hati terhadap diri sendiri/orang lain dalam pergaulan masyarakat.
2. Adanya kerugian.  
Kerugian yang diderita seseorang dapat berupa kerugian terhadap diri sendiri (fisik) seseorang dan kerugian yang menimpa harta benda yang dapat dinilai dengan uang. Dalam hal ini konsumen mengalami kerugian karena mengkonsumsi suatu produk makanan.
3. Adanya kausalitas antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian.  
Hubungan sebab-akibatnya yaitu karena adanya suatu perbuatan melanggar

<sup>8</sup> R. Subekti dan R. Tjitosedibio, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal.310.

<sup>7</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op.cit.*, hal.84.

hukum yang dilakukan oleh produsen/pelaku usaha yang mengedarkan suatu produk makanan yang sudah kadaluwarsa sehingga menyebabkan terjadinya kerugian terhadap konsumen yang mengkonsumsinya.

4. Adanya kesalahan.

Perbuatan melawan hukum itu harus mengandung kesalahan, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan, yang karena perbuatannya itu kemudian menyebabkan terjadinya akibat (kerugian). Unsur dari kesalahan, yaitu: perbuatan yang dilakukan dapat disesalkan, dapat diduga akibatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.”<sup>9</sup>

Atas ketentuan tersebut, jelaslah bahwa perbuatan pelaku usaha yang mengedarkan makanan kadaluwarsa merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi pihak konsumen. Tanggung jawab perdata yang dapat dibebankan kepada pelaku usaha dapat berupa pemberian ganti rugi atas apa yang di derita oleh konsumen.

Dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa: “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.” Untuk pemberian ganti rugi itu sendiri, dapat dilakukan setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang, perawatan kesehatan dan pemberian santunan yang diberikan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.

Dalam hal pelaku usaha menolak/tidak memberi tanggapan ataupun tidak mau

memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau mengajukan gugatan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.

**3. Tanggung Jawab dari Sudut Kepidanaan**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara tersendiri telah mengatur mengenai ketentuan pidana bagi pelaku usaha yang merugikan pihak konsumen, yaitu sebagai berikut :

Pasal 61: Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Pasal 62 ayat (3): Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap/kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63: Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. perampasan barang tertentu,
- b. pengumuman keputusan hakim,
- c. pembayaran ganti rugi,
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen,
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran,
- f. pencabutan izin usaha.

“Disamping peraturan perundang-undangan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan tersebut memang tidak secara langsung memberikan perlindungan kepada konsumen, namun dengan memberikan ancaman pidana bagi pihak yang melakukan tindakan tertentu yang merugikan konsumen, akan melindungi konsumen dari tindakan demikian.”<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Ahmadi Miru, *Op.cit.*, hal.74-87.

<sup>10</sup> Ahmadi Miru, *Op.cit.*, hal.93.

Ketentuan pidana di dalam KUHP tersebut diantaranya adalah :

Pasal 204:

- “1. Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”

Pasal 205:

- “1. Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
3. Barang-barang itu dapat disita.”<sup>11</sup>

Sanksi pidana tersebut di atas dapat dilaksanakan setelah adanya suatu putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

## **B. PERANAN PEMERINTAH DAN LEMBAGA-LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN KADALUWARSA**

Lembaga-lembaga perlindungan konsumen di Indonesia terdapat banyak lembaga-lembaga yang bergerak dalam perlindungan terhadap konsumen. Namun, dalam susunan formalnya lembaga-lembaga tersebut berada dibawah naungan Direktorat Perlindungan Konsumen (Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri).<sup>12</sup>

Lembaga-lembaga perlindungan konsumen yang menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap penegakkan hukum serta perlindungan bagi konsumen adalah sebagai berikut :

### **1. Badan Pengawasan Obat-Obatan dan Makanan (BPOM)**

Salah satu instansi utama yang diberi tugas untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap peredaran makanan oleh produsen/pelaku usaha yaitu Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan (BPOM). Badan POM ini sendiri mempunyai peranan penting dalam penanggulangan makanan dan obat-obatan yang sudah kadaluwarsa.

Selengkapnya mengenai tugas dan fungsi Badan POM secara jelas diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yaitu sebagai berikut :

Pasal 67:

“Badan POM mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan

<sup>11</sup> Citra Umbara, 2010, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung, hal.66-67.

<sup>12</sup><http://dhidckhi.blogspot.com/2011/06/peran-lembaga-perlindungan-konsumen.html>. (22/12/13-14.00)

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>13</sup>

Ruang lingkup penyidikan tindak pidana terhadap makanan, yaitu :

- a. Pengedaran makanan kadaluwarsa.
- b. Memproduksi dan/atau mengedarkan makanan mengandung bahan berbahaya.
- c. Memproduksi, mengimpor dan/atau mengedarkan makanan tanpa izin edar.

Dalam Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan Republik Indonesia No.02001/1/SK/KBPOM/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan, menyebutkan antara lain :

Pasal 341:

“Melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang produk terapan, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplement dan makanan serta produk sejenis lainnya.”<sup>14</sup>

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan POM itu sendiri dalam rangka menanggulangi peredaran makanan kadaluwarsa yang mengandung zat berbahaya adalah sebagai berikut :

1. melakukan pembinaan terhadap produsen maupun pedagang makanan atas hasil produksi makanan yang layak untuk dikonsumsi,
2. melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap produsen dan pedagang makanan,

---

<sup>13</sup>Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

<sup>14</sup>Pasal 341 Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan Republik Indonesia No.02001/1/SK/KBPOM/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan.

3. melakukan operasi penertiban di sarana produksi ataupun distributor makanan.

Untuk lebih memaksimalkan upaya-upaya yang dilakukannya, Badan POM selalu menindaklanjuti upaya tersebut dengan melakukan langkah-langkah penanggulangan peredaran makanan yang sudah kadaluwarsa, yaitu sebagai berikut :

- “1. Melakukan pembinaan dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang makanan kadaluwarsa yang berbahaya melalui :
- a. brosur/pamflet.
  - b. penyebaran informasi yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan kabupaten/kota,
  - c. berpartisipasi dalam kegiatan pameran-pameran dengan memberikan berbagai informasi tentang makanan.

2. Melakukan operasi penertiban di sarana distribusi agen, pasar-pasar tradisional, supermarket/pasar-pasar swalayan, toko-toko dan warung-warung secara berkala, maupun dalam rangka memperingati hari-hari besar, seperti: Natal, Idul Fitri dan Tahun Baru.

3. Melakukan pemeriksaan terhadap industri makanan terutama industri rumah tangga secara berkala.

4. Melakukan proses penyidikan bagi produsen/pelaku usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang makanan.”<sup>15</sup>

## **2. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)**

“Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalah lembaga Non Pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh Pemerintah yang

---

<sup>15</sup>[Share.pdfonline.com/./BAB%2520IV.htm](http://Share.pdfonline.com/./BAB%2520IV.htm). (22/12/13-13.50)

mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.”<sup>16</sup>

LPKSM posisinya amat strategis dalam ikut mewujudkan perlindungan konsumen. Selain menyuarkan kepentingan konsumen, lembaga ini juga memiliki hak gugat dalam kepentingan konsumen di Indonesia. Hak gugat tersebut dapat dilakukan oleh lembaga konsumen yang telah memenuhi syarat, yaitu telah berbentuk badan hukum/yayasan yang dalam anggaran dasarnya memuat tujuan perlindungan konsumen. Gugatan oleh lembaga konsumen hanya dapat diajukan ke Badan Peradilan Umum (Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). LPKSM memiliki kedudukan strategis dan merupakan mitra pemerintah dalam menangani perlindungan konsumen melalui pembelaan, pemberdayaan, maupun pengawasan terhadap barang dan jasa yang beredar di masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 44 ayat (2), dimana LPKSM memiliki kesempatan untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen yaitu dengan membantu meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-haknya serta tidak hanya menerima pengaduan, tetapi juga melakukan upaya advokasi langsung melalui jalur pengadilan.

### **3. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)**

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan suatu badan/lembaga peradilan yang berfungsi menyelesaikan permasalahan konsumen diluar pengadilan secara murah, cepat dan sederhana. BPSK berperan melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen secara

<sup>16</sup>Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

konsiliasi, mediasi dan arbitrase, memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku, melaporkan kepada penyidik umum, menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran, memanggil dan menghadirkan saksi serta menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar.

Sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, BPSK bertujuan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, sehingga tercapai kesepakatan diantara mereka mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Jaminan dimaksud berupa pernyataan tertulis yang menerangkan bahwa tidak akan terulang kembali perbuatan yang telah merugikan konsumen tersebut.

### **4. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)**

“Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dibentuk sebagai upaya untuk mengembangkan perlindungan konsumen, khususnya tentang perlindungan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, pengaturan larangan-larangan bagi pelaku usaha di dalam menjalankan bisnisnya, pengaturan tanggung jawab pelaku usaha dan pengaturan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen.”<sup>17</sup>

BPKN mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia.

<sup>17</sup><http://jerryleopard-jerry.blogspot.com/2012/04/hukum-perlindungan-konsumen-badan.html>. (22/12/13-14.45)

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, maka BPKN bertugas :

- “ 1) memberikan saran dan rekomendasi kepada Pemerintah dalam rangka penyusunan kebijaksanaan di bidang perlindungan konsumen,
- 2) melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen,
- 3) melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen,
- 4) mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat,
- 5) menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen,
- 6) menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dan pelaku usaha,
- 7) melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen.”<sup>18</sup>

#### **5. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)**

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) merupakan sebuah organisasi masyarakat yang bersifat nirlaba. YLKI merupakan lembaga non pemerintahan. “Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia ini didirikan dengan tujuan untuk membantu konsumen Indonesia agar tidak dirugikan dalam mengonsumsi barang dan jasa.”<sup>19</sup> Keberadaan YLKI diarahkan pada usaha meningkatkan kepedulian konsumen atas hak dan kewajibannya dalam upaya

melindungi dirinya sendiri, keluarga serta lingkungannya dan untuk meningkatkan martabat dan kepentingan konsumen.

#### **PENUTUP**

##### **A. KESIMPULAN**

1. Tanggung jawab dalam hal pelanggaran hak konsumen khususnya mengenai peredaran makanan yang sudah kadaluwarsa secara garis besarnya, yaitu:
  - a. Pertanggungjawaban administrasi (pembayaran ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000 dan pencabutan izin usaha oleh Pemerintah).
  - b. Pertanggungjawaban perdata (ganti rugi berupa pengembalian uang, penggantian barang, perawatan kesehatan dan pemberian santunan atas kerusakan, pencemaran dan kerugian konsumen).
  - c. Pertanggungjawaban pidana (penjara, kurungan, denda, perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran dan pencabutan izin usaha).
2. Peranan pemerintah dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen dalam perlindungan hukum terhadap konsumen adalah sebagai berikut :
  - a. Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan (BPOM)
  - b. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)
  - c. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
  - d. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
  - e. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

<sup>18</sup> Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

<sup>19</sup> Ahmadi Miru, *Op.cit*, hal.95.

## B. SARAN

Bagi konsumen, diharapkan agar lebih berhati-hati dalam mengkonsumsi suatu produk makanan dengan memperhatikan batas waktu kadaluwarsa makanan tersebut serta memahami apa yang menjadi hak-haknya sebagai konsumen. Bagi pelaku usaha, dalam mencari keuntungannya memproduksi suatu produk makanan, haruslah memenuhi standar/mutu kualitas yang berlaku yang tidak merugikan konsumen.

Bagi Pemerintah dan lembaga-lembaga perlindungan konsumen, haruslah lebih tegas lagi dalam memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang mengedarkan makanan kadaluwarsa serta lebih meningkatkan lagi pengawasannya terhadap peredaran suatu hasil produksi terutama produk makanan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Citra Umbara. 2010. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Citra Umbara. Bandung.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. 2003. *Kamus Inggris-Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Miru, Ahmadi. 2013. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Nitisusantro, Mulyadi. 2012. *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*. Alfabeta. Bandung.
- Rajagukguk, Erman. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Mandar Maju. Bandung.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Grasindo. Jakarta.
- Shofie, Yusuf. 2003. *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK)*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Subekti, R., dan R, Tjitrosudibio. 1983. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Tim Pengajar. *Pengantar Ilmu Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2003. *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :
- Keputusan Kepala Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan Republik Indonesia No.02001/1/SK/KBPOM/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
- Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Menteri Kesehatan No.180/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Makanan Daluwarsa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

WEBSITE:

<http://bpskkotabandung.blogdetik.com/2008/07/21/fungsi-dan-peranan-bpsk-dalam-penyelesaian-sengketa-konsumen>. (23/12/13-09.00)

<http://dhidckhi.blogspot.com/2011/06/peran-lembaga-perlindungan-konsumen.html>.(22/12/13-14.00)

<http://izhalruztam.blogspot.com//permasalahan-makanan-berkadaluwarsa.html>. (14/11/13-20.25)

<http://jerryleopard-jerry.blogspot.com/2012/04/hukum-perlindungan-konsumen-badan.html>. (22/12/13-14.45)

<http://lpksmpurworejo.blogspot.com/2012/12/perlu-kode-etik-lpksm-untuk-tegakkan.html>. (22/12/13-14.25)

<http://mawaddahnurjannah.blogspot.com//makalamakanankadaluarsa.html>.(12/11/13-19.40)

<http://share.pdfonline.com/..//BAB%2520IV.htm>. (22/12/13-13.50)

[http://www.indosiar.com/ragam/makanan-kadaluwarsa\\_74597.html](http://www.indosiar.com/ragam/makanan-kadaluwarsa_74597.html).(14/11/13-20.10)

[http://www.siwalimanews.com/post/peredaran\\_makanan\\_kadaluarsa](http://www.siwalimanews.com/post/peredaran_makanan_kadaluarsa). (12/11/13-19.30)